



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor ; 866 Tahun 198 6

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN BANGUNAN REHABILITASI GEDUNG MIS.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat permohonan ijin Rooilyn Sdr TASHIRUN.
tertanggal : 20 - 03 - 1986. , Desa : Cungur
Kec : Sukodadi. , tentang mendirikan bangunan Rehabilitasi
Gedung MIS.

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang No. 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah No. 17 tahun 1981
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No 284 tahun 1984

MEMPERHATIKAN

- : 1. Rekomendasi Bappeda tgl 29 - 03 - 1986.
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tgl. 25 - 09 - 1986.
3. _____
4. _____

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Memberikan ijin kepada Sdr TASHIRUN. , Desa Cungur
_____ , Kec Sukodadi. , tentang mendirikan
bangunan Rehabilitasi Gedung MIS.

Periksa Lanjutan Terlampir

KEDUA ; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
PETIKAN diberikan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal ; 27-11-1986

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

ttd.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada ;

1. Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kab. Dati II Lamongan
2. „ Kepala Kantor Cabang Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Lamongan
3. „ Kepala Kantor Dinas Luar Inspeksi Pajak
Bojonegoro di Lamongan
- 4. „ Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dan
Tatalaksana Sekretariat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
5. „ Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
6. „ Camat Kepala Wilayah Kecamatan

Sukodadi.

SALINAN sesuai dengan bunyi aslinya
**AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

Sekretariat Wilayah / Daerah

U. b

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kab. Dati II Lamongan



H. KOESMAN

NIP. 510008599

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Model X

No. / P.U.D. II / S

Permohonan izin : Bangunan Madrasah Islam
Ma'arif (Ketua Panitia M^r Sdr. Tasmirun)
di Desa Cungkup, Kecamatan Sukodadi.

Daerah Kab. Dati II Lamongan

Pendirian rumah :

Perkakas dari : Kayu kanfer
dinding tembok dan atap genteng.
dengan memakai pondasi
Luas $16,5 \times 5,5 + 16,5 \times 1,8 \times 2 = 120,45 \text{ m}^2$

Harga taksiran :

Menurut taksiran harga
 $120,45 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 30,000,-- = \text{Rp. } 3.613.500,--$

Pertimbangan :

Tidak keberatan / keberatan, asal saja peraturan teknis
harus dijalankan seperti gambar yang terlampir ini

Uang pendirian rumah :

Menurut pasal 25.26 Subl. 11 angka 1.4
dari Peraturan Daerah No. 17 th. 1981.
Daerah Kab. Lamongan tanggal 11 Agustus 1981 3-4'82
diharuskan membayar pajak pendirian rumah

Uang Bangunan	Rp. 18.067,50.
Uang Sempadan $120,45 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 40,--$	Rp. 4.818,--
Uang Leges	Rp. 300,--

ditambah biaya gambar Rp. -
Jumlah Rp. 23.185,50,

Rp. 23.200,-- (DUA PULUH TIGA RIBU
DUA RATUS RUPIAH.)

Terbilang

Lamongan, tgl. 27 - 11 - 1986
Kepala Dinas P.U. Daerah Kab. Dati II Lamongan

(H. KOESMAN.)
N^o P. 510008599.

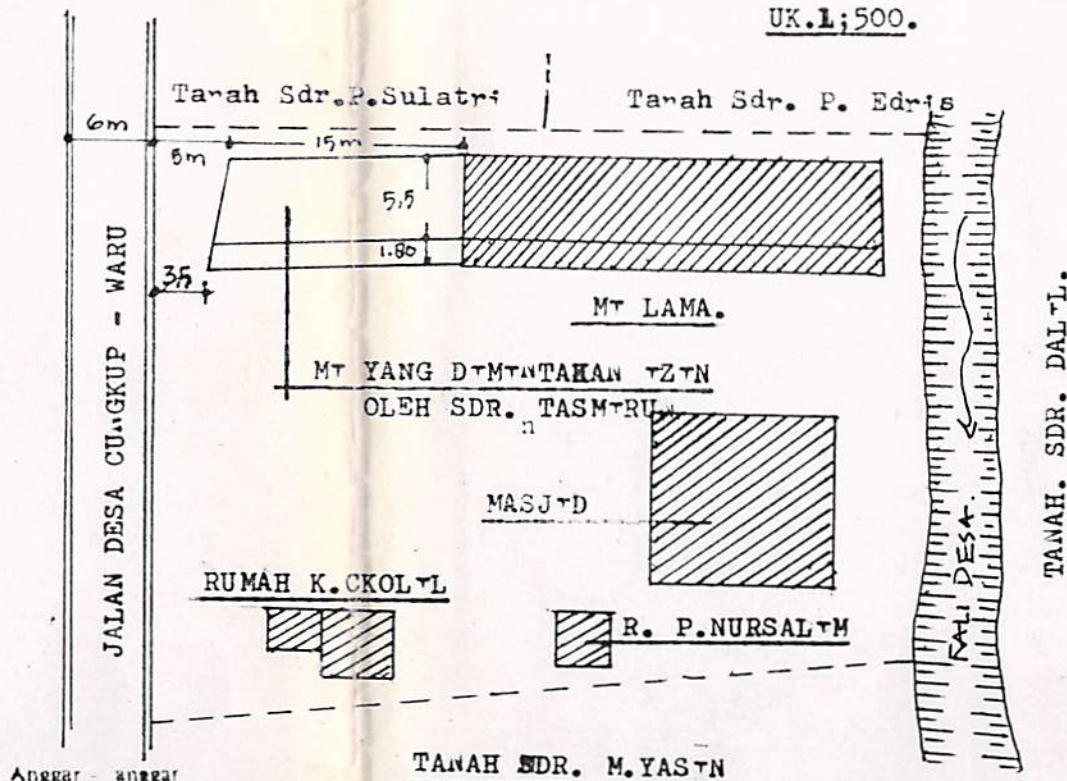
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Model X

Arah letaknya rumah MADROSAH ISLAM MA'ARIF

Desa : Cungkup
Kec. : Sukodadi
Kab. : Lamongan

UK. 1:500.



Anggar - anggar

1. Peraturan teknis harus dijalankan.
2. Jauhnya dari rumah yang berdekatan sedikitnya 5M.
3. Tingginya piyan dari jobin sedikitnya 2,10M.
4. Miring atap sedikitnya 35°.
5. Pasangan fondasi / nit sebelumnya harus diperiksa oleh Dinas P.U.D. Kab. Dati II Lamongan.